



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL
INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

No	KOMPONEN	NOMINAL	BOBOT RISIKO %	ATMR
1	Kas.		0	
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI).		0	
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.		0	
4	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.		0	
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.	*)	15	
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	**)	20	
7	Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.	*)	20	
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	*)	20	
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	*)	30	
10	Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%.	*)	50	
11	Kredit kepada Pegawai/Pensiunan.	*)	50	
12	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR	*)	50	

dan...

	dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.			
13	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil.	*)	70	
14	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	*)	70	
15	Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	*)	100	
16	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	*)	100	
17	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.		100	
18	Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.		100	
19	Aset lainnya selain tersebut di atas.		100	
Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum				

Keterangan

- *) Diisi dengan jumlah nominal setelah dikurangi PPAP khusus yang wajib dibentuk oleh BPR (khusus untuk aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet).
- ***) Diisi dengan jumlah nominal setelah dikurangi PPAP khusus yang wajib dibentuk oleh BPR (khusus untuk aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar dan Macet) kecuali Giro.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd
NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana